



## PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan tersebut yang diajukan oleh:

**H. SATIRI bin H. ARMAT**, umur 68, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pasar RT.004 RW.013 Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

**HADIJAH binti H. MAMAD**, umur 63, agama Islam, pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pasar RT.004 RW.013 Desa Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Jumat, 06 Februari 1962 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, sedangkan istri Pemohon bernama Hadijah Binti H.Mamad berstatus perawan dalam usia 12 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Mamad dan dihadiri lebih dari dua

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang saksi masing-masing bernama Ugi Nata Saputra dan Kosasih dengan Mas kawin berupa uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), sudah dibayar tunai;
3. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak bernama:
    1. Maesaroh (P) umur 50 tahun;
    2. Murtapiah (P) umur 46 tahun;
    3. Siti Fatimah, S.Kep., M.Pd (P) umur 42 tahun;
    4. Abdillah, S.Pd (L) umur 39 tahun;
    5. Nurjanah, S.si, Apt (P) umur 37 tahun;
    6. Abdul Syukur, S.Pd (L) umur 35 tahun;
    7. Miswarnih S.Pd (P) umur 32 tahun;
    8. Ahmad Bafaqih, S.Hi (L) umur 30 tahun;
    9. Umi Zahroh, S.Kep (P) umur 26 tahun;
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akte Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat dengan alasan;
    - a. Pemohon tidak punya biaya untuk kelengkapan pengurusan Akte Nikah, sementara pada saat para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
    - b. Pemohon tidak mengetahui prosedur pernikahan yang benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
  7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan;
  8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
  - b. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( H. Satiri Bin H. Armat) dengan Pemohon II ( Hadijah Binti H.Mamad) yang dilangsungkan pada hari hari Jumat, bulan 06 Februari 1962 Wilayah Hukum Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
  - c. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 10 Maret 2016, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan diberi tanda (P.4);

## B. Saksi.

1. Sulaeman bin H.Mamad, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon yang menikah pada tanggal 06 Februari 1962, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, akad nikah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H.Mamad dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ugi Nata Saputra dan Kosasih, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka tetap pasangan suami isteri tidak pernah bercerai, telah kumpul baik dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

2. Muhammad bin H.Sebul, dipersidangan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon yang menikah pada tanggal 06 Februari 1962, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, akad nikah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H.Mamad dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ugi Nata Saputra dan Kosasih, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri, telah kumpul baik dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Para Pemohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 22 Januari 2016 sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi sebelum Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dibenarkan, dan disamping itu pula Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan mengurus kepemilikan akta nikah untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung bernama H.Mamad, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ugi Nata Saputra dan Kosasih dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat (P.1 s.d. P.4) dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Februari 1962 M dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Mamad dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ugi Nata Saputra dan Kosasih, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (bakdaddukhul) dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak masing-masing bernama:
  1. Maesaroh (P) umur 50 tahun;
  2. Murtapiah (P) umur 46 tahun;
  3. Siti Fatimah,S.Kep.,M.Pd (P) umur 42 tahun;
  4. Abdillah,S.Pd (L) umur 39 tahun;
  5. Nurjanah, S.si, Apt (P) umur 37 tahun;
  6. Abdul Syukur, S.Pd (L) umur 35 tahun;
  7. Miswarnih, S.Pd (P) umur 32 tahun;
  8. Ahmad Bafaqih, S.Hi (L) umur 30 tahun;
  9. Umi Zahroh, S.Kep (P) umur 26 tahun; ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1962 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

## جلب المصالح مقدم على درأ المفساد

Artinya "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

## لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan (tempat tinggal Para Pemohon);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang Undnag Nomor 7 Tahun 1989 dengan semua perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H.Satiri bin H.Armad) dengan Pemohon II (Hadijah binti H.Mamad) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 Februari 1962 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Antung Jumberi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. dan Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0054/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)